

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS
2026

Kpt 283 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 134 Tahun 2016; Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2026.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Kpt. KPU Provinsi Papua Selatan No. 460 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 hlm.